



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smn;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 6 Juni 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis terhadap perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smn, tertanggal 20 Mei 2024, dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan, berdasarkan hal tersebut pencabutan perkara tanpa harus dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir, oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Mei 2024 dibawah register Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smn dalam buku register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.300,00 (Seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Asni Meriyenti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Intan Tri Kumalasari, S.H., dan Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Ttd

Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Ttd

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Aang Prabowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp6.300,00
4. Panggilan	: Rp10.000,00
5. PNPB	: Rp20.000,00
6. Juru Sumpah	: Rp 0
7. PNPB Pencabutan	: Rp10.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00
9. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp186.300,00

(Seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah)